

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peradaban manusia semakin bergerak ke arah globalisasi, dan bentuk kejahatan terus berkembang, mulai dari domestik hingga internasional. Kejahatan lintas negara, juga dikenal sebagai kejahatan transnasional, menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan dan kesejahteraan dunia karena melibatkan banyak negara dan berdampak pada bidang pemerintahan, politik, ekonomi, dan sosial budaya.¹ Wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, baik yang dihuni maupun tidak, menjadi tempat yang rentan terhadap gangguan keamanan, terutama kejahatan transnasional dan beberapa di antaranya merupakan kejahatan terorganisir.

Perdagangan narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia, terorisme, kejahatan siber seperti penipuan online, Pencucian Uang, dan kejahatan ekonomi seperti penipuan dan penggelapan pajak, serta kejahatan lain seperti pemerasan, penyelundupan, dan pelanggaran aset properti adalah contoh dari jenis kejahatan terorganisasi (Dewan Eropa, 2005).² Perkembangan teknologi komputer dan internet, yang telah membuat komunikasi dan transportasi menjadi lebih mudah, merupakan faktor lain yang menyebabkan keberadaan kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional akan terus meningkat jika prinsip "keuntungan besar, risiko kecil" diterapkan. Dalam upaya untuk meraih keuntungan finansial global, kejahatan ini melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kejahatan ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi individu, komunitas, dan negara.

Untuk menghindari penyitaan oleh otoritas setempat karena perbedaan yurisdiksi dan batasan wilayah, pelaku kejahatan transnasional,

¹Kemlu. (2023, Desember 22). *Transnational Crime*. Retrieved from Kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime

² Naseh, M. (2019). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*, Hlm. 57.

terutama dalam kasus Pencucian Uang, sering kali menyimpan aset yang mereka hasilkan di luar negeri. Keterbatasan masing-masing negara dalam penanganan kejahatan mendorong negara untuk bekerja sama. Ini terlihat dalam kasus kerja sama antara Indonesia dan Swiss dalam menangani kasus Pencucian Uang.

Pencucian Uang telah lama dikenal dan telah menjadi fenomena yang berkaitan dengan harta kekayaan setiap individu yang melakukan transaksi ilegal. Isu ini memiliki efek negatif pada ekonomi dan keuangan serta memicu kejahatan lainnya seperti korupsi, terorisme, dan perdagangan narkoba. Investasi, transfer uang, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lainnya yang ilegal dapat termasuk dalam proses ini. Salah satu cara untuk mengubah uang yang tidak sah menjadi kekayaan yang dapat dilacak adalah pengertian dari Pencucian Uang.

Kejahatan Pencucian Uang yang dilakukan oleh salah satu aktor gangster Amerika, Alphonse Gabriel Capone, atau yang lebih dikenal dengan nama Al Capone, semakin dikenal oleh masyarakat luas. Al Capone menjalankan bisnis ilegal seperti prostitusi, pengedaran narkoba, perjudian, dan perdagangan narkotika. Untuk menghindari kecurigaan penegak hukum terhadap kekayaan Al Capone yang luar biasa, ia memasukkannya ke dalam bisnis *laundry*. Sehingga kekayaan yang diperoleh secara legal atau kekayaan yang terkesan “bersih” dapat berubah menjadi kekayaan yang diperoleh dari tindakan kriminal.

Pada tahun 1988, negara-negara PBB mulai menyadari bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Al Capone sangat penting untuk ditangani dan dicegah. Sebagai hasilnya, Konvensi PBB tentang Penjualan Ilegal Obat-obatan Narkotika dan Psikotropika 1988 (Konvensi Wina 1988) dikeluarkan. Karena Konvensi Wina 1988 mengharuskan anggota yang telah meratifikasi konvensi tersebut untuk menggunakan UU dalam hukum nasional mereka untuk menghukum para pelaku tindak pidana terkait narkoba dan Pencucian Uang tertentu. Hal ini dianggap sebagai titik di mana rezim anti Pencucian Uang mulai diakui secara global.

Indonesia terdaftar dalam daftar hitam pada tahun 2001 karena tidak berkolaborasi dalam menangani kasus Pencucian Uang yang dikenal sebagai Non-Kolaborasi Negara dan Wilayah (NCCTs). Karena itu, Indonesia mengalami tekanan dan dipandang negatif oleh dunia. Karena itu, Indonesia mengadopsi UU Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30. Komunitas internasional masih mempertanyakan efektivitas UU ini, meskipun menetapkan Pencucian Uang sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, Indonesia masih belum dikeluarkan dari daftar hitam NCCT. Sebaliknya, Indonesia segera mengubah UU negaranya dengan mengeluarkan UU No 25 Tahun 2003, yang merupakan perubahan dari UU No 15 Tahun 2002 terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian Uang adalah tindak pidana yang semakin kompleks, melintasi yurisdiksi dan menggunakan metode yang semakin beragam. Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) telah menetapkan standar internasional untuk membantu negara dalam mencegah dan memerangi Pencucian Uang dan pendanaan teroris. UU No 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikeluarkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 untuk memenuhi persyaratan nasional dan sesuai dengan peraturan internasional.

Berdasarkan Pasal 2 UU yang mengatur berbagai tindak pidana prediktif dalam tindak pidana Pencucian Uang, UU terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur secara terbatas berbagai jenis tindak pidana yang merupakan awal dari tindak pidana Pencucian Uang. Harta yang diperoleh dari Hasil Tindak Pidana, yaitu:

1. Korupsi

Aset seperti uang, tanah, bangunan, kendaraan, dan logam mulia bisa menjadi kekayaan yang diperoleh dari korupsi. Pemerintah memiliki wewenang untuk menyita aset-aset ini sebagai bentuk ganti rugi terhadap kerugian keuangan negara dan sebagai hukuman

tambahan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah hilangnya kekayaan akibat kejahatan serta membantu pemulihan keuangan negara.

2. Penyuapan

Penyuapan adalah salah satu jenis tindak pidana yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan harta kekayaan. Sebuah contoh kasus menunjukkan bahwa penyuapan dapat menghasilkan harta kekayaan yang kemudian dicuci untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya.

3. Narkotika & Psikotropika

Dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, negara akan menyita semua kekayaan atau barang yang diperoleh dari pelanggaran narkotika, prekursor narkotika, dan Pencucian Uang yang terkait dengan narkotika dan distribusinya. Hal ini akan dialokasikan untuk mendukung upaya rehabilitasi medis dan sosial serta mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba.

4. Penyelundupan Migran & Tenaga Kerja

Penyelundupan tersebut biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari biaya yang dibayarkan oleh orang-orang yang ingin melintasi batas negara tanpa izin dan untuk memasukkan atau menahan seseorang yang tidak memiliki izin atau dokumen yang sah untuk masuk atau tinggal di suatu negara.

5. Perdagangan Senjata Gelap

Perdagangan senjata ilegal adalah kegiatan ilegal yang melibatkan penjualan senjata yang ilegal atau tidak diizinkan oleh hukum. Harta yang diperoleh dari kegiatan tersebut dapat berupa uang, barang atau harta lainnya yang berasal dari penjualan senjata ilegal.

6. Perdagangan Orang

Perdagangan orang bisa terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, saat seseorang dipekerjakan, diangkut, ditempatkan, atau diterima melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penahanan, pemalsuan, penipuan, penghentian sementara kekuasaan atau posisi rentan, jeratan utang, atau dengan memberikan pembayaran atau manfaat atas persetujuan pihak yang mengendalikan orang tersebut.

7. Prostitusi

Prostitusi merupakan salah satu bentuk kejahatan akhlak yang dilarang oleh hukum Islam dan bersifat positif. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual sebagai transaksi perdagangan untuk mendapatkan uang atau hadiah. Dalam KUHP, pasal 296 dan 506 mengatur tentang prostitusi.

8. Terorisme


Menurut UU No. 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan teroris diartikan sebagai terorisme. Kekayaan tersebut dapat berupa uang, aset, atau harta benda dalam bentuk lain yang diperoleh dari kegiatan teroris, organisasi teroris, atau individu.

Banyak predikat kriminal Pencucian Uang menunjukkan bahwa tindak pidana ini harus dicegah dan diberantas agar tidak berdampak negatif pada ekonomi suatu negara atau bahkan ekonomi dunia.

Tahapan Pencucian Uang terdapat 3 bagian yaitu. **Pertama**, penempatan (*placement*) merupakan langkah pertama, di mana uang yang dihasilkan dari tindakan kriminal disimpan dan ditempatkan di bank atau lokasi lain yang dianggap aman untuk membuat uang tersebut tidak dapat diidentifikasi. Biasanya, uang tunai dalam jumlah besar dibagi menjadi jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan di berbagai rekening di berbagai lokasi. **Kedua**, transfer (*layering*) adalah proses untuk menghilangkan jejak asal uang, sifat asli uang hasil kejahatan, atau identitas pemilik uang tersebut. Tindakan ini dapat mencakup transfer uang ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, pembelian properti, atau investasi saham menggunakan deposito dari bank di negara dengan kerahasiaan tinggi yang menyulitkan pelacakan. **Ketiga**, penggabungan (*integration*) adalah fase

di mana uang hasil kejahatan yang telah melalui proses pemindahan dikumpulkan. Pada tahap ini, uang tersebut telah "bersih" dan sulit diidentifikasi sebagai hasil tindak pidana, dan kemudian muncul kembali sebagai aset atau investasi yang tampak legal. Jika dirinci, prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Proses Terjadinya Money Laundering



Transaksi lintas batas sangat efektif dalam menghilangkan jejak aliran dana ilegal, dan transaksi semacam ini sering terlibat dalam Pencucian Uang. Kejahatan Pencucian Uang semakin meningkat seiring dengan globalisasi sistem keuangan internasional, yang berdampak negatif pada sistem keuangan dan sosial global. Dengan memperketat peraturan perbankan nasional dan lokal, Indonesia dapat memerangi Pencucian Uang. Selain itu, sejumlah negara maju dan lembaga internasional mendesak Indonesia untuk melarang masuknya dana yang berasal dari kegiatan kriminal. Negara-negara maju berusaha mencegah pelaku kejahatan internasional dari mencuci uang, terkait dengan perilaku para pelaku ekonomi yang memanfaatkan peluang untuk meraih keuntungan besar tanpa mematuhi UU.

Menurut Pasal 39 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU ini membentuk lembaga yang disebut PPATK. PPATK bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Tabel 1. 1 PPATK Dalam UU Pasal 39

Fungsi PPATK dalam UU Pasal 39
Pengawasan terhadap kepatuhan dari pihak-pihak yang melapor.
Pengelolaan data dan informasi yang telah diperoleh oleh PPATK
Pemeriksaan analisis, laporan, dan informasi terkait transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana Pencucian Uang atau kejahatan lainnya.
Upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Sumber: PPID PPATK

Tabel diatas menjelaskan fungsi utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diatur dalam UU Pasal 39. Fungsi-fungsi ini menegaskan peran sentral PPATK dalam mendukung sistem keuangan yang bersih dan mencegah penyalahgunaan transaksi keuangan untuk tujuan ilegal.

Fungsi PPATK sangat membantu penyidik dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan karena berfungsi sebagai motor penggerak analisis dugaan tindak pidana Pencucian Uang, khususnya melalui deteksi dini dalam aliran transaksi mencurigakan.

Eksekutif, legislatif, dan yudikatif berkolaborasi untuk memerangi Pencucian Uang. Selain melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat, kejahatan ini membahayakan ekonomi negara. Oleh karena itu, ada pergeseran paradigam dalam pengendalian Pencucian Uang. Fokus sebelumnya terletak pada penghukuman dan penjeraan, sekarang beralih ke pengembalian aset yang dihasilkan dari korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Konvensi PBB tentang "*asset recovery*" menetapkan bahwa pengembalian aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi adalah prinsip utama. Negara-negara anggota PBB diwajibkan untuk bekerja sama dan membantu semaksimal mungkin dalam upaya pemulihan aset

tersebut.³

Mengembalikan aset negara adalah salah satu tujuan utama konvensi anti korupsi. Pemulihan aset di luar negeri sangat bergantung pada kolaborasi internasional antara negara-negara. Salah satu cara untuk melakukan "asset recovery" adalah melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana MLA.⁴ Dianggap sebagai terobosan besar dalam pengendalian korupsi dan Pencucian Uang saat ini, upaya untuk mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi dianggap sebagai masalah strategis.

Dalam konteks hukum internasional, MLA menawarkan bantuan hukum melalui perjanjian internasional. Ketergantungan antara aktor-aktor ini umum dalam hubungan internasional karena tidak ada negara yang sepenuhnya mandiri dan selalu berhubungan dengan negara lain. Kejahatan, terutama kejahatan lintas negara atau transnasional, dicegah dan diberantas oleh sistem bantuan hukum bilateral ini.⁵

Pada 4 Februari 2019, Indonesia dan Swiss menandatangani perjanjian ke-10 MLA.⁶ Ada sejumlah variabel yang memengaruhi pembentukan perjanjian ini, salah satunya adalah upaya pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa warga negara dan entitas hukum di Indonesia mengikuti peraturan perpajakan dan menghindari pelanggaran perpajakan, seperti penghindaran pajak. Perjanjian ini sangat penting karena Swiss adalah pusat keuangan dunia. Selain itu, Indonesia memiliki peluang untuk menandatangani perjanjian MLA dengan negara-negara strategis lainnya di wilayah tersebut sebagai akibat dari perjanjian ini.

Selain itu, prinsip retroaktif perjanjian ini memungkinkan permintaan bantuan hukum timbal balik untuk tindak pidana yang proses hukumnya telah dimulai sebelum perjanjian ini berlaku. Prinsip ini akan

³ Sugiarto, T. (2013). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 18 No. 2.

⁴ *Ibid*, hlm. 37

⁵ Hapsari, B. H. (2019). MLA pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia. *SASI*, Vol 25 No.1 hlm. 61.

⁶ Yuwono, T. (2023). Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss. *Jurnal of International*, Vol 2 No. 3 hlm. 271.

memberi Pemerintah Republik Indonesia lebih banyak kemampuan untuk mengembalikan aset atau kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana yang terjadi di Swiss. Tujuan kerja sama simbiosis antar negara ini adalah untuk saling mendukung dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, termasuk pengusutan, penyitaan, dan pengambilan paksa aset yang telah dicuri, sesuai dengan hukum nasional negara yang bersangkutan.⁷

Perjanjian internasional ini termasuk dalam kategori perjanjian karena mengandung hal-hal penting bagi kedua negara yang terkait dengan aturan hukum yang berlaku khusus untuk para pihak yang terlibat. Perjanjian MLA biasanya bersifat bilateral dan multilateral. Bentuk MLA bilateral biasanya dianggap lebih efektif dibandingkan dengan MLA multilateral, yang seringkali sulit diterapkan karena ketentuan teknis yang lebih rinci, seperti dalam kasus ekstradisi dan pemulihan aset.

Penelitian ini menitikberatkan pada kerja sama antara Indonesia dan Swiss dalam memberantas money laundering selama periode 2019-2021. Alasan utama penelitian ini adalah karena money laundering merupakan kejahatan transnasional yang kompleks, memerlukan respons global yang terkoordinasi. Dampak negatif dari pencucian uang tidak hanya merusak sistem keuangan suatu negara, tetapi juga dapat mendanai aktivitas ilegal lainnya seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan korupsi. Oleh karena itu, kolaborasi antarnegara sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Indonesia dan Swiss adalah dua negara dengan karakteristik ekonomi dan hukum yang berbeda, namun memiliki kepentingan strategis yang sama dalam memerangi pencucian uang. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan dalam memperkuat sistem anti-money laundering (AML). Di sisi lain, Swiss, sebagai pusat keuangan global, memiliki peran penting dalam sistem keuangan internasional dan sering menjadi

⁷ Suliswati, I. Y. (2019). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance). *Jurnal IUS, Vol IV No. 1*, hlm 61.

target pelaku pencucian uang internasional. Oleh karena itu, kerja sama antara kedua negara ini menjadi topik yang relevan untuk diteliti.

Penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana kedua negara mengatasi hambatan seperti perbedaan sistem hukum dan regulasi, serta bagaimana mereka memanfaatkan keunggulan masing-masing dalam memberantas kejahatan pencucian uang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membantu memahami dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Swiss, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap studi tentang kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan finansial.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting untuk literatur tentang kerja sama internasional dalam pemberantasan pencucian uang dengan menyoroti hubungan bilateral antara Indonesia dan Swiss. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas strategi dan implementasi kebijakan anti-pencucian uang, yang tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga berdampak langsung pada kebijakan dan penegakan hukum. Dengan menggunakan model *gone theory*, teori kerja sama internasional, konsep kejahatan transnasional, dan kepentingan nasional untuk menganalisis bagaimana implementasinya perjanjian tersebut pada hukum nasional masing-masing negara.

1.2 Rumusan Masalah

Negara melakukan kerja sama internasional dalam tiga cara: regional, bilateral atau multilateral, tujuan kerja sama dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama. Pada penelitian ini, Indonesia memulai melakukan kerja sama dengan swiss untuk membuat perjanjian timbal balik yaitu MLA. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bahwa pencucian uang memiliki dampak yang sangat luas, yang tidak hanya mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional, tetapi juga mengancam integritas sistem keuangan internasional secara keseluruhan. Dampak negatif ini dapat merusak kredibilitas pasar dan institusi keuangan

global.

Selain itu, dalam penerapan mekanisme MLA, terdapat tantangan besar yang muncul akibat perbedaan sistem hukum di antara negara-negara yang terlibat. Perbedaan ini menjadi kendala karena setiap negara memiliki kerangka hukum yang unik, yang dapat memengaruhi efektivitas kerja sama internasional. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya Indonesia dalam memberantas kejahatan lintas negara, terutama dalam hal pencucian uang, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan perjanjian kerja sama MLA dengan Swiss. Penulis akan menjelaskan rumusan masalah ini lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi dan strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam menangani isu pencucian uang di tingkat internasional.

1.3 Pertanyaan Penelitian

MLA dibentuk untuk dapat membantu suatu negara mengungkap dan menyelidiki kasus yang melibatkan lintas batas negara, untuk dapat mengidentifikasi faktor yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilannya, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana Kerja Sama Indonesia Dan Swiss Dalam Pemberantasan Pencucian Uang?
2. Apakah Hambatan Dari Adanya Perbedaan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Swiss Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai pemberantasan *Transnational Crime* khususnya Pencucian Uang ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Kerja sama Indonesia Dan Swiss Dalam Pemberantasan Pencucian Uang.
2. Untuk Mengidentifikasi Hambatan Dari Adanya Perbedaan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Swiss.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun melalui tulisan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mendorong kerja sama internasional yang lebih baik, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Swiss dalam menangani kejahatan transnasional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kerja sama Indonesia Dan Swiss dalam pemberantasan Pencucian Uang.
3. Memberikan pengetahuan untuk masyarakat agar dapat mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, diperlukan adanya struktur penulisan proposal penelitian. Proposal ini disusun dengan mengikuti sistematika yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing didukung oleh sub bab yang menjelaskan detailnya. Gambaran umum mengenai struktur tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Penelitian ini memberikan gambaran mengenai studi kasus korupsi yang menjadi fokus karya ilmiah ini dengan perantara *Mutual Legal Assitance* (MLA). Latar belakang masalah yang dibahas yaitu mengenai konsep perjanjian MLA Indonesia- Swiss dalam pengembalian aset hasil pidana korupsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Penelitian ini menjelaskan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian saat ini dan menjelaskan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bab ini juga membahas kerangka pemikiran, yang mencakup konsep dan teori yang akan digunakan untuk melakukan analisis penelitian. Konsep dan teori ini sangat penting untuk pembuatan karya ilmiah yang menyeluruh.

BAB III METODE PENELITIAN: Penelitian ini menjelaskan elemen-elemen metodologi yang digunakan, mencakup metodologi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian, serta elemen, dimensi, dan parameter penelitian. Semua elemen ini merupakan komponen penting dari metodologi penelitian dan berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan penelitian dengan baik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Penelitian ini akan menjabarkan dan menganalisis mengenai topik permasalahan tindak pidana korupsi melalui perantara *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan negara yang berkaitan yaitu Indonesia dan Swiss.

BAB V KESIMPULAN: Penelitian ini akan memberikan kesimpulan terkait fokus permasalahan yang dipilih yaitu korupsi. Yang sudah dikaji dalam bab pembahasan.

